



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Kota Makassar 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 88);
24. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 92) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 69);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 96) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
10. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
11. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Makassar selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Makassar selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
 22. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat KP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 23. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
 25. Non Tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan mengangsur setiap bulan berjalan.
 26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar.
 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam sehingga berbunyi Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
 28. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan beban kerja, jenjang jabatan dan kehadiran kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan verifikasi informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), PPKD atau Kepala BPKAD selaku pejabat yang diberi kewenangan memberitahukan Pejabat terkait untuk melaksanakan verifikasi informasi.
- (2) Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKP;
 - b. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
 - c. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
 - d. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Walikota; dan

- e. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.
 - (3) Dalam melaksanakan verifikasi atas informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, Sekretaris Daerah dibantu oleh Pejabat terkait dalam lingkup Sekretariat Daerah.
 - (4) Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, Walikota dibantu oleh Inspektorat.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Laporan hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaporkan kepada PPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
 - (3) Dalam hal setelah 4 (empat) hari kerja laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima oleh PPKD, maka PPKD atau Kepala BPKAD selaku pejabat yang diberi kewenangan, menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. melakukan tuntutan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi Kerugian Daerah;

- b. memeriksa daftar barang milik daerah antara lain, jenis, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
 - c. memeriksa tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana; dan
 - d. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai Ketua TPKD, pejabat pada BPKAD sebagai Anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan struktur keanggotaannya sebagai berikut:
- a. Ketua : Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
 - b. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
 2. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
 3. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
 4. Kepala Bidang pada BKPSDMD yang membidangi Kinerja;
 5. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum;
 6. Kepala Sub Bidang pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 7. Auditor pada Inspektorat paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (6) Struktur keanggotaan TPKD dan Penentuan Inspektur Pembantu pada Insektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota setiap tahun.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Penambahan
Sekretaris sesuai
DPA TA 2022*

Pasal 10

- (1) TPKD dibantu Sekretariat TPKD untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris pada Inspektorat.
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian pada Inspektorat yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian pada Inspektorat yang membidangi Umum;
 2. Kepala Sub Bagian pada Inspektorat yang membidangi Perencanaan; dan
 3. Staf pada Inspektorat paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Inspektorat.

- (4) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setiap tahun bersamaan dengan penetapan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
 - (5) Tugas Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
 - a. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepadapihak terkait; dan
 - e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
 - (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atau penerbitan SKP2KS.
 - (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun.
 - (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris : Inspektur.
 - c. Anggota :
 1. Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi Umum;
 2. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian; dan
 3. Kepala Bagian Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada BPKAD.

(3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya meliputi:

- a. Ketua : Sekretaris pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sekretaris : Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum;
2. Kepala Bagian pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Perlengkapan;
3. Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Kepala Sub Bagian pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Staf pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah paling banyak 10 (sepuluh) orang.

(4) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

- a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. menerima dan meneliti kelengkapan berkas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
- d. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
- e. mempersiapkan dokumen SKP2K;
- f. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
- g. mengagendakan jadwal sidang Majelis;
- h. notulensi pelaksanaan Sidang;
- i. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani Majelis;
- j. menyampaikan putusan sidang; dan
- k. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

(5) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setiap tahun bersamaan dengan penetapan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

8. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pemotongan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (8) yakni pemotongan TPP.
- (2) Pemotongan gaji atau penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (8) dilaksanakan melalui pemotongan langsung pada saat pembayaran gaji atau pembayaran TPP pihak yang merugikan.
- (3) Pemotongan gaji atau TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

- (4) Nilai pemotongan gaji atau TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimunculkan pada daftar gaji atau pada daftar nominatif TPP.
 - (5) Dalam hal pada bulan tertentu nilai pemotongan TPP untuk penyelesaian kerugian daerah lebih besar dari nilai TPP yang akan diterima oleh pihak yang merugikan, maka pemotongan TPP dilakukan sebesar nilai TPP yang akan diterima pada bulan tersebut.
 - (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam SKTJM masih terdapat sisa kewajiban, pihak yang merugikan wajib untuk menyelesaikan sisa kewajibannya dengan melakukan penyetoran ke Kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
9. Ketentuan Pasal 64 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah, maka tugas dan wewenang selaku PPKD, TPKD, Sekretariat TPKD, Majelis dan Sekretariat Majelis menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pejabat yang baru.
- (4) Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3), mulai berlaku terhitung Januari Tahun 2022.

10. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. Surat pernyataan penyerahan jaminan;
- c. Surat kuasa menjual;
- d. Surat kuasa pemotongan gaji atau TPP;
- e. KP2KS;
- f. Keputusan pembebasan tanggungjawab Kerugian Daerah;
- g. KP2K atas Proses KP2KS;
- h. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- i. Penagihan atas Kerugian Daerah;
- j. Surat keterangan lunas;
- k. Surat pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan;
- l. Permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;
- m. Daftar Kerugian Daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR
94 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Daerah Kota Makassar dalam jangka waktu4) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....5)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.6);
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu4) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....7).

materai cukup

(.....Nama)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas.....8).

.....(nama)

..... (NIP)

Saksi-saksi :

1.9)

2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :1)
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal2) dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa :

-3)

Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp.....4) (.....dengan huruf.....).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :5)
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan disaksikan oleh :

Nama :6)
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama :7)
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak dibebani dengan suatu hak apapun dari pihak lain.
4. Membebaskan perwakilan Penerima jaminan dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga atas penempatan barang dan/atau surat berharga sebagai jaminan.
5. Apabila sampai dengan tanggal8) ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima, guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas kerugian negara dimaksud.

- 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan /penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata kurang dari jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris saya.
- 7. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihanannya akan saya atau pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/ pelelangan.
- 8. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian negara ini tidak menyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atas tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....9)

Yang menerima penyerahan jaminan,

Yang menyerahkan,

Materai Cukup

.....10)
NIP.

.....11)
NIP.

Saksi -Saksi :

1. (.....12)

.....

2. (.....13)

.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan tanggal SKTJM.
- 3) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 5) Diisi dengan identitas Kepala SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 6) Diisi dengan identitas pejabat dari SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 7) Diisi dengan identitas pejabat dari SKPD dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 8) Diisi dengan tanggal batas akhir penyelesaian kerugian daerah sesuai SKTJM.
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal ditandatangani.
- 10) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 11) Diisi dengan nama dan NIP pihak yang merugikan.
- 12) Diisi dengan nama dan NIP saksi dari pejabat yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama dan NIP saksi dari pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

C. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :1)
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi kuasa pada :

Nama :2)
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar dan dalam melakukan :

..... khusus

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak untuk melelang dan/atau menjual dan/atau mengalihkan dan/atau mencairkan serta menerima hasil pelelangan/penjualan/pengalihan/pencairan atas hak-hak barang, surat-surat berharga dan hak-hak atas tagihan termasuk menandatangani berita acara atau administrasi yang berkaitan dengan pelelangan/penjualan/pengalihan/pencairan barang jaminan tersebut, singkatnya Penerima Kuasa berhak secara penuh melakukan tindakan hukum dan menandatangani administrasi dalam rangka pelelangan/penjualan/pengalihan/ pencairan barang-barang dan/atau surat berharga yang telah diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal3) untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah untuk Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

.....4)

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa.

.....5)
NIP.

.....6)
NIP.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan identitas Kepala SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan.
- 4) Diisi dengan nama tempat dan tanggal ditandatangani.
- 5) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 6) Diisi dengan nama dan NIP pihak yang merugikan.

D. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI/TPP

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/TPP*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat/Gol. :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan untuk memberi kuasa penuh kepada :

Nama :2)
NIP :
Pangkat/Gol. :
Alamat Kantor :
No. Telp/HP :
Jabatan : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu*)
Unit Kerja :

Khusus untuk melakukan pemotongan Gaji/TPP*) sebesar Rp.....3)
(.....dengan huruf.....) yang dibayarkan secara bertahap mulai bulan
..... s/d4), dengan rincian pembayaran sebesar
Rp.....5) (.....dengan huruf.....) /bulan, sesuai SKTJM tanggal
.....,6) sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan
Pemerintah Kota Makassar yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak
menjadi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu*) atau apabila saya
beralih tugas ke SKPD/Unit Kerja lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan
haknya untuk memotong Gaji/TPP*) saya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu*) baru atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu*) SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa
ada paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

.....,7)	
Yang Menerima Kuasa,	Yang Memberi Kuasa,
.....8)9)
NIP.	NIP.

Keterangan :
*) Dipilih salah satu (hapus yang tidak perlu)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan identitas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu*).
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 4) Diisi dengan jangka waktu pemotongan Gaji/TPP.
- 5) Diisi dengan jumlah pemotongan Gaji/TPP per bulan.
- 6) Diisi dengan tanggal SKTJM.
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal ditandatangani.
- 8) Diisi dengan nama dan NIP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu*).
- 9) Diisi dengan nama dan NIP pihak yang merugikan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I
.....3)

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp.4)
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang
disebabkan.....5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana Diktum
KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara
tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan
keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar
harta kekayaan milik Saudara/i.....2):
a.6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum
KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas
Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja
tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan
keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan
segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
Pada tanggal :.....

Walikota/Kepala Badan8)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.9)
- 2.
- 3.
- 4.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

F. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :1)

TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I.....2)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I2)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.....3) (...dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....2) di lingkungan4).

KEDUA : Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT :5).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di6)
Pada tanggal :.....

WALIKOTA MAKASSAR

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.7)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 4) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan penda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

**G. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I2)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I2)

KESATU : Membebani Saudara/i2) sebesar
Rp.....3) (.....dengan huruf.....) atas
Kerugian Daerah yang disebabkan.....4)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....2):
a.5)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU
untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada
Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar
melalui6) paling lambat7) (.....dengan
huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu
sebagaimana Diktum KETIGA maka hak penagihan akan
diserahkan kepada.....8)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di9)
Pada tanggal :.....

WALIKOTA MAKASSAR

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.10)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 7) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 8) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 10) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

**H. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I2)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I2)

KESATU : Membebani Saudara/i2) sebesar
Rp.....3) (.....dengan huruf.....) atas
Kerugian Daerah yang disebabkan.....4)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....2) :
a.5)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada6), paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di7)
Pada tanggal :.....

WALIKOTA MAKASSAR

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.8)
2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

I. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP SKPD)

Nomor :2)1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan
Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara/i penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar melalui10) paling lambat tanggal11) sebesar Rp.....12) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN/DINAS....13)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.13)
- 2.
- 3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.

- 10) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 11) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 13) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 14) Diisi dengan Walikota Makassar, Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

(KOP SKPD)

Nomor :2)1)
 Lampiran :3)
 Perihal : Surat Tagihan
 Kepada
 Yth.....4)
 di-
5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS Nomor7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar melalui8) sebesar Rp.....9) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS Nomor7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN/DINAS....10)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.11)
2.
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran.
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 10) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan Walikota Makassar, nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

J. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP SKPD)

SURAT KETERANGAN LUNAS
Nomor :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap :

Nama :3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan dan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,7)
Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.9)
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. Yang bersangkutan
- 7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

K. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG JAMINAN

SURAT PENGEMBALIAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan telah menerima Surat Berharga dari :

Nama :2)
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Yang menjadi Jaminan atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal3) dan berdasarkan Surat Keterangan Lunas Nomor4) Tanggal5), dengan rincian sebagai berikut :

- 1.6)
- 2.

Demikian Surat Pengembalian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....7)

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....8)

NIP :

.....9)

NIP :

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan identitas Kepala SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan tanggal SKTJM.
- 4) Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Lunas.
- 5) Diisi dengan Tanggal Surat Keterangan Lunas.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal ditandatangani.
- 8) Diisi dengan nama dan NIP pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD

L. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Walikota Makassar
Di-
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

- 1. SKP2KS/SKP2K.
- 2. Bukti Pengurangan Tagihan.
- 3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....3)

(....Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

M. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kota Makassar
Tahun11)

No	Nama / Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJ M/ SKP2/ KS/ SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)


.....,12)
Kepala Badan/Dinas...13)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi Nomor dan Tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah angka 6) dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

WALIKOTA MAKASSAR


MOH. RAMDHAN POMANTO